



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 403 / PID /2019 / PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Bin Gana
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/25 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Grobog Kulon Rt. 001 Rw. 001 Kec. Pangkah, Kab. Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Grobog Kulon

Terdakwa Muhamad Bin Gana pada tingkat penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa Muhamad Bin Gana ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Nopember 2019 Nomor:1097/PID/2019/PT SMG sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 8 Nopember 2019 Nomor:1098/PID/2019/PT SMG sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum DAVID BANI ADAM, S.H., M.H., AHMAD MUZAYIN, S.H., C.T.L., MOHAMMAD ABDUL KHALIM, S.H., TAUFIQ NURHIDAYAT, S.H. dari kantor Advokat pada kantor hukum ATS LAW OFFICE yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Nomor 61A Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, yang ditunjuk oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 September 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa maju sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Nopember 2019, Nomor 403/Pid/2019/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Slawi, Nomor 106/Pid.B/2019/PN Slw. dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Membaca, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 21 Agustus 2019, Nomor.Reg.Perkara: PDM-79/SLAWI/Eoh.2/08/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD Bin GANA, pada sekitar bulan Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Talok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2017 terdakwa MUHAMAD Bin GANA menemui saksi Yusuf Rifai, Spd Bin Ma'munudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya di Desa Talok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Maksud kedatangan terdakwa ingin sekolah di Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al Mi'roj dan meminta agar bisa mendapatkan Ijazah kejar paket B dari pondok pesantren dalam waktu singkat;

Bahwa atas keinginan terdakwa tersebut lalu saksi Yusuf Rifai menjelaskan bahwa untuk bisa sekolah dan mendapatkan ijazah di Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al Mi'roj tidak bisa karena pondok pesantren sudah tutup, lalu saksi Yusuf Rifai menjelaskan persyaratan yang harus

Halaman 2 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi adalah foto copy ijazah SD, foto copy kartu keluarga, foto copyrapot setingkat SMP, surat keterangan pindah dan mengisi formulir. Atas penjelasan tersebut beberapa hari kemudian terdakwa datang menemui saksi Yusuf Rifai lalu memberikan persyaratan yaitu surat keterangan lulus sekolah SD, foto copy kartu keluarga tanpa membawa foto copyrapot setingkat SMP dan surat keterangan pindah;

Bahwa selanjutnya saksi Yusuf Rifai menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau tidak bisa menyerahkan foto copyrapot setingkat SMP dan surat keterangan pindah jalan satu-satunya adalah dibuatkan rapot dan surat keterangan pindah, dan saksi Yusuf Rifai menyampaikan bisa membantu membuat rapot pendidikan tingkat wushta dari Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al Mi'roj seakan-akan terdakwa pernah sekolah di Pondok pesantren tersebut selama 5 semester dan saksi Yusuf Rifai bisa membuat surat keterangan pindah ke PKBM sumber ilmu adiwerna sehingga nanti tinggal meneruskan sekolah di PKBM sumber ilmu adiwerna dalam waktu singkat bisa mendapatkan ijazah kejar paket B, lalu terdakwa setuju dan meminta agar saksi Yusuf Rifai membuat rapot dan sekaligus mendaftarkan kejar paket B. Atas permintaan terdakwa tersebut saksi Yusuf Rifai menyanggupinya;

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2017 bertempat di rumah saksi Yusuf Rifai di Desa Talok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, saksi Yusuf Rifai membuat buku raport/ Buku Laporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj alamat Jl. KH. Mi'roj Rt 06 Rw 02 Desa Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal atasnama santri MUHAMAD (terdakwa) anak dari ayah GANA dan ibu SUMIRAH Nomor Induk 0405 dimanaraport tersebut menerangkan bahwa seakan-akan terdakwa telah menempuh pendidikan tingkat Wustha atau setingkat SLTP/MTS di Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al'Mi'roj Pekiringan Talang selama 5 semester sedangkan pada faktanya terdakwa tidak pernah bersekolah di Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al'Mi'roj Pekiringan Talang, setelah membuat raport selanjutnya saksi Yusuf Rifai membuat surat Surat Keterangan Pindah Nomor : 002/PPS.AMA/041/XI/2017 tertanggal 22 November 2017 yang menerangkan bahwa MUHAMAD Bin GANA (terdakwa) seakan-akan pindah sekolah dari Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al'Mi'roj Pekiringan Talang ke PKBM Sumber Ilmu Adiwerna, setelah membuat raport dan surat keterangan pindah tersebut

Halaman 3 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya raport dan surat keterangan pindah tersebut digunakan oleh saksi Yusuf Rifai untuk mendaftarkan terdakwa di PKBM Sumber Ilmu Adiwerna sebagai siswa pindahan dan kemudian terdakwa diterima sebagai siswa kelas IX Pendidikan Kesetaraan Program Paket B di PKBM Sumber Ilmu adiwerna;

Bahwa hanya dalam waktu tempuh pendidikan kurang dari satu tahun terdakwa telah bisa mengikuti ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan pada tanggal 7 Juni 2017 terdakwa telah mendapatkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama siswa MUHAMAD Nomor Induk Siswa 172023 Nomor Induk Siswa Nasional 9651440675 tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIS NASRULLOH,S.Pd selaku Kepala/Ketua PKBM Sumber Ilmu Adiwerna. Setelah terdakwa memiliki Ijazah tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk persyaratan mendaftar Pemilihan Kepala Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal dan atas pelaksanaan pilkades tersebut terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yusuf Rifai tersebut, sehingga saksi EDI PRAYITNO selaku calon Kepala Desa Grobog Kulon yang kalah pada saat Pilkades merasa dirugikan sehingga kemudian melaporkan persitiwa yang terjadi ke Polres Tegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD Bin GANA, pada sekitar bulan Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Desa Talok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian Adapun rangkaian perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya sekitar bulan Nopember 2017 terdakwa MUHAMAD Bin GANA menemui saksi Yusuf Rifai, Spd Bin Ma'munudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya di Desa Talok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Maksud kedatangan terdakwa ingin sekolah di Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al Mi'roj dan meminta agar bisa mendapatkan Ijazah kejar paket B dari pondok pesantren dalam waktu singkat;

Bahwa atas keinginan terdakwa tersebut lalu saksi Yusuf Rifai menjelaskan bahwa untuk bisa sekolah dan mendapatkan ijazah di Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al Mi'roj tidak bisa karena pondok pesantren sudah tutup, lalu saksi Yusuf Rifai menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi adalah foto copy ijazah SD, foto copy kartu keluarga, foto copyrapot setingkat SMP, surat keterangan pindah dan mengisi formulir. Atas penjelasan tersebut beberapa hari kemudian terdakwa datang menemui saksi Yusuf Rifai lalu memberikan persyaratan yaitu surat keterangan lulus sekolah SD, foto copy kartu keluarga tanpa membawa foto copyrapot setingkat SMP dan surat keterangan pindah;

Bahwa selanjutnya saksi Yusuf Rifai menyampaikan kepada terdakwa bahwa kalau tidak bisa menyerahkan foto copyrapot setingkat SMP dan surat keterangan pindah jalan satu-satunya adalah dibuatkan rapot dan surat keterangan pindah, dan saksi Yusuf Rifai menyampaikan bisa membantu membuat rapot pendidikan tingkat wushta dari Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al Mi'roj seakan-akan terdakwa pernah sekolah di Pondok pesantren tersebut selama 5 semester dan saksi Yusuf Rifai bisa membuat surat keterangan pindah ke PKBM sumber ilmu adiwerna sehingga nanti tinggal meneruskan sekolah di PKBM sumber ilmu adiwerna dalam waktu singkat bisa mendapatkan ijazah kejar paket B, lalu terdakwa setuju dan meminta agar saksi Yusuf Rifai membuat rapot dan sekaligus mendaftarkan kejar paket B. Atas permintaan terdakwa tersebut saksi Yusuf Rifai menyanggupinya;

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan November 2017 bertempat di rumah saksi Yusuf Rifai di Desa Talok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, saksi Yusuf Rifai membuat buku raport/ Buku Laporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj alamat Jl. KH. Mi'roj Rt 06 Rw 02 Desa Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal atas nama santri MUHAMAD (terdakwa) anak dari ayah GANA dan ibu SUMIRAH Nomor

Halaman 5 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk 0405 dimanaraport tersebut menerangkan bahwa seakan-akan terdakwa telah menempuh pendidikan tingkat Wustha atau setingkat SLTP/MTS di Pondok Pesantren Amanatul Ma'wayAl'MirojPekiringan Talang selama 5 semester sedangkan pada faktanya terdakwa tidak pernah bersekolah di Pondok Pesantren Amanatul Ma'wayAl'MirojPekiringan Talang, setelah membuat raport selanjutnya saksi Yusuf Rifai membuat surat Surat Keterangan Pindah Nomor: 002/PPS.AMA/041/XI/2017 tertanggal 22 November 2017 yang menerangkan bahwa MUHAMAD Bin GANA (terdakwa) seakan-sakan pindah sekolah dari Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al'Miroj Pekiringan Talang ke PKBM Sumber Ilmu Adiwerna, setelah membuat raport dan surat keterangan pindah tersebut selanjutnya raport dan surat keterangan pindah tersebut digunakan oleh saksi Yusuf Rifai untuk mendaftarkan terdakwa di PKBM Sumber Ilmu Adiwerna sebagai siswa pindahan dan kemudian terdakwa diterima sebagai siswa kelas IX Pendidikan Kesetaraan Program Paket B di PKBM Sumber Ilmu adiwerna;

Bahwa hanya dalam waktu tempuh pendidikan kurang dari satu tahun terdakwa telah bisa mengikuti ujian nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dan pada tanggal 7 Juni 2017 terdakwa telah mendapatkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama siswa MUHAMAD Nomor Induk Siswa 172023 Nomor Induk Siswa Nasional 9651440675 tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIS NASRULLOH,S.Pd selaku Kepala/Ketua PKBM Sumber Ilmu Adiwerna. Setelah terdakwa memiliki Ijazah tersebut selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk persyaratan mendaftar Pemilihan Kepala Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal dan atas pelaksanaan pilkades tersebut terdakwa ditetapkan sebagai Kepala Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal.

Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Yusuf Rifai tersebut, sehingga saksi EDI PRAYITNO selaku calon Kepala Desa Grobog Kulon yang kalah pada saat Pilkades merasa dirugikan sehingga kemudian melaporkan persitiwa yang terjadi ke Polres Tegal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat **tuntutan** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Slawi tertanggal 14 Oktober 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Men
yatakan terdakwa MUHAMAD Bin GANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh Membuat surat palsu", sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif KESATU;
2. Men
jatuhkan pidana atas diri terdakwa MUHAMAD Bin GANA oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Men
etapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 420/04/06352 tertanggal 11 Januari 2019 perihal hasil verifikasi ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 ana. Sdr. MUHAMAD, yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tegal, ditandatangani oleh sdr. RETNO SUPROBOWATI, S.H, MM, Mkn selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tegal.
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 0345/Kk.11.28/3/PP.00/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal jawaban permohonan penjelasan tentang No.Induk Santri :0405 Tahun Ajaran 2013/2014 berdasarkan data santri yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal, ditandatangani oleh sdr. SUKARNO selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal;
 3. 1(satu) lembar asli surat keterangan pindah nomor : 002/PPS.AMA/041/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj Program Wajar Dikdas, dikeluarkan di Pekiringan pada tanggal 22 November 2017 ditandatangani oleh YUSUF RIFAI, S.Pd selaku Ketua Program Wajar Dikdas Ponpes Amanatul Ma'way Al Mi'roj;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 4. Asli Piagam Nomor : Mk.17/5-a/PP.00.7/03.06/2003 tanggal 01 Juli 2003 tentang pondok pesantren Amanatul Ma'way Al Mi'roj Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal terdaftar sebagai penyelenggara



program wajib belajar pendidikan dasar yang ditandatangani oleh Drs. H. ROHIBIN selaku Kepala Kandepag Kab. Tegal;

5. Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan Islamiyah Amanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Wagiyanto, S.T, S.H, M.Kn;

6. Foto copy Surat Nomor : 003/PPS/AMA/041/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal pemberitahuan bahwa pondok pesantren salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj dibubarkan/ditutup yang ditandatangani oleh KH.MAKMUNUDDIN selaku Pimpinan PPS Amanatul Ma'way Al Mi'roj;

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Rifai, SPd Bin Ma'munudin

7. Asli Buku Laporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj alamat Jl. KH. Mi'roj Rt 06 Rw 02 Desa Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal atas nama santri MUHAMAD anak dari ayah GANA dan ibu SUMIRAH Nomor Induk 0405;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Asli Buku Induk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj Ds. Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal;

9. 1 (satu) bendel asli formulir pendaftaran siswa PKBM Sumber Ilmu Adiwernaan siswa Muhamad tertanggal Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Yusuf Rifai dengan lampiran sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 890/124/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh sdr. SUGENG RIAN TO, S.Pd, SD selaku Kepala SD Negeri Grobog Kulon 02 yang menerangkan bahwa sdr. MUHAMAD telah kehilangan ijazah kelulusan tahun kelulusan/pelajaran 1981/1982;0.
2. Foto Copy Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/ 675/XI/2017/Jateng/Res Tegal/ Sek PGKH tanggal 18 November 2017 tentang kehilangan ijazah kelulusan atas nama MUHAMAD No. Induk 01 asal sekolah SD Negeri Grobog kulon 02;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 890/23/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh MARDININGSIH Kepala SDN

Halaman 8 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



Grobog Kulon 02 yang menerangkan bahwa sdr. MUHAMAD telah mengikuti pendidikan di SDN Grobog kulon 02 dan berhasil lulus pada tahun pelajaran 1981/1982;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3328092302086876 atasnama Kepala Keluarga MUHAMAD alamat Ds. Grobog Kulon Rt 001 Rw 002 Kec. Pangkah Kab. Tegal yang ditandatangani oleh SALU PANGGALO,S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal;
5. Foto copy raport kelas I semester 1 dan 2, Kelas II semester 3 dan 4 serta Kelas III semester 5 pendidikan tingkat Wusha Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al'Miroj Pekiringan Talang atas nama MUHAMAD Nomor Induk 0405.

Dikembalikan kepada PKBM Sumber Ilmu Adiwerna melalui saksi Aris Nasrulloh, SPd;

10. 1 (satu) bendel Data Hasil Pemutahiran Data Pendidikan Islam (EMIS) Pondok Pesantren Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal;
11. 1 (satu) bendel Data Lembaga Ponpes, Diniyah Takmiliyah, LPQ dan PP Salafiyah Penyelenggara Program Wajardikdas Hasil Pemutahiran Data EMIS Semester I TP 2014/2015 yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Dikembalikan kepada Kantor kementerian Agama Kab Tegal melalui saksi Kokabudin, S.Ag.MPd;

12. Asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 atasnama siswa MUHAMAD Nomor Induk Siswa 172023 Nomor Induk Siswa Nasional 9651440675 tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIS NASRULLOH,S.Pd selaku Kepala/Ketua PKBM Sumber Ilmu Adiwerna.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Bin Gana;

13. 1 (satu) bendel berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Grobog kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal atas nama MUHAMAD, terdiri dari :
 1. Surat lamaran bakal calon Kepala Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal tertanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh MUHAMAD.
 2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 08 Oktper 2018, yang ditandatangani oleh MUHAMAD.

Halaman 9 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, tertanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh MUHAMAD.
4. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB yang dilegalisir nomor : 890 /124 / 2017 TANGGAL 20 November 2017, yang di tanda tangani oleh SUGENG Rianto, SPd, SD selaku Kepala SD Negeri Grobog kulon 02.
5. Foto copy Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B yang dilegalisir tahun pelajaran 2017 / 2018 atas nama MUHAMAD tertanggal 07 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh ARIS NASRULLOH, SPd selaku Kepala / Ketua PKBM Sumber ilmu Adiwerna.
6. Foto copy kutipan akta kelahiran yang dilegalisir, nomor : AL 6770509491, atas nama MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal tertanggal 22 Desember 2017, di cap dan di tanda tangani oleh SALU PANGGALO, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal.
7. Surat Keterangan Dokter nomor : 440 / 307 / X / 2018 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, di cap dan di tanda tangani oleh dr. TETI YUDIATI.
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama MUHAMAD, nomor : SKCK / Yanmas / 9987 / IX / YAN. 2. 3. / 2018 / Intelkam, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal.
9. Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, tertanggal 08 Oktober 2018 yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.
10. Foto Copy KTP yang dilegalisir atas nama MUHAMAD, nomor NIK : 3328091803630003.
11. Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir, nomor : 3328092302086876, ATAS NAMA Kepala Keluarga MUHAMAD,

Halaman 10 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal tertanggal 20 November 2017.

12. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor : W12.U34 / 2405 / HK.04.01 / X / 2018, atas nama MUHAMAD yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 01 Oktober 2018 oleh Kantor Pengadilan Negeri Slawi.

13. Surat Keterangan sedang tidak di cabut Hak Pilih nomor : W12.U34 / 2404 / HK.04.01 / X / 2018, atas nama MUHAMAD yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 01 Oktober 2018 oleh Kantor Pengadilan Negeri Slawi.

14. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (Tiga) kali masa jabatan tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

15. Surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

16. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa Grobog kulon Kec. Panglah Kab. Tegal, tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

17. Surat Keterangan bebas Narkoba atas nama MUHAMAD nomor : 445 / 7958 / X / 2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, di cap dan di tanda tangani oleh dr. RINI NUR WIDININGSIH, Sp. PK.

18. Surat Keterangan Dokter Spesialis jiwa nomor : 775 / 7959 / 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal yang di cap dan di tanda tangani oleh dr. TRI SETYO NUGROHO, Sp. KJ.

19. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia pemilihan Kepala Desa dalam garis lurus satu tingkat kesamping, keatas, maupun kebawah, tanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

20. Daftar riwayat hidup atas nama MUHAMAD, tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Grobog Kulon melalui saksi Mufaizin Bin Usman;

Halaman 11 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, **putusan** Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 106/Pid.B /2019/PNSlw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD Bin GANA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN"**;

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 420/04/06352 tertanggal 11 Januari 2019 perihal hasil verifikasi ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 ana. Sdr. MUHAMAD, yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tegal, ditandatangani oleh sdr. RETNO SUPROBOWATI,S.H,MM, Mkn selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tegal.

2. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 0345/Kk.11.28/3/PP.00/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal jawaban permohonan penjelasan tentang No.Induk Santri :0405 Tahun Ajaran 2013/2014 berdasarkan data santri yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal, di tandatangi oleh sdr. SUKARNO selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal;

3. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pindah nomor : 002/PPS.AMA/041/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj Program Wajar Dikdas, dikeluarkan di Pekiringan pada tanggal 22 November 2017 ditandatangani oleh YUSUF RIFAI,S.Pd selaku Ketua Program Wajar DikdasPonpes Amanatul Ma'way Al Mi'roj;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Asli Piagam Nomor : Mk.17/5-a/PP.00.7/03.06/2003 tanggal 01 Juli 2003 tentang pondok pesantren Amanatul Ma'way Al

Halaman 12 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mi'roj Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal terdaftar sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar yang ditandatangani oleh Drs. H. ROHIBIN selaku Kepala Kandepag Kab. Tegal;

5. Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan Islamiyah Amanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Wagiyanto, S.T, S.H, M.Kn;

6. Foto copy Surat Nomor : 003/PPS/Maret/041/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal pemberitahuan bahwa pondok pesantren salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj dibubarkan/ditutup yang ditandatangani oleh KH. MAKMUDDIN selaku Pimpinan PPS Amanatul Ma'way Al Mi'roj;

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Rifai, SPd Bin Ma'munudin;

7. Asli Buku Laporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj alamat Jl. KH. Mi'roj Rt 06 Rw 02 Desa Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal atas nama santri MUHAMAD anak dari ayah GANA dan ibu SUMIRAH Nomor Induk 0405;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Asli Buku Induk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj Ds. Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal;

9. 1 (satu) bendel asli formulir pendaftaran siswa PKBM Sumber Ilmu Adiwerna siswa Muhamad tertanggal Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Yusuf Rifai dengan lampiran sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 890/124/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh sdr. SUGENG Rianto, S.Pd, SD selaku Kepala SD Negeri Grobog Kulon 02 yang menerangkan bahwa sdr. MUHAMAD telah kehilangan ijazah kelulusan tahun kelulusan/pelajaran 1981/1982;0.

2. Foto Copy Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/ 675/XI/2017/Jateng/Res Tegal/ Sek PGKH tanggal 18 November 2017 tentang kehilangan ijazah kelulusan atas nama MUHAMAD No. Induk 01 asal sekolah SD Negeri Grobog kulon 02;

Halaman 13 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 890/23/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh MARDININGSIH Kepala SDN Grobog Kulon 02 yang menerangkan bahwa sdr. MUHAMAD telah mengikuti pendidikan di SDN Grobog kulon 02 dan berhasil lulus pada tahun pelajaran 1981/1982;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3328092302086876 atasnama Kepala Keluarga MUHAMAD alamat Ds. Grobog Kulon Rt 001 Rw 002 Kec. Pangkah Kab. Tegal yang di tandatangani oleh SALU PANGGALO,S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal;
5. Foto copyraport kelas I semester 1 dan 2, Kelas II semester 3 dan 4 serta Kelas III semester 5 pendidikan tingkat Wusha Pondok Pesantren Amanatul Ma'wayAl'MirojPekiringan Talang atasnama MUHAMAD Nomor Induk 0405.

Dikembalikan kepada PKBM Sumber Ilmu Adiwerna melalui saksi Aris Nasrulloh, SPd

10. 1 (satu) bendel Data Hasil Pemutahiran Data Pendidikan Islam (EMIS) Pondok Pesantren Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal.
11. 1 (satu) bendel Data Lembaga Ponpes, Diniyah Takmiliyah, LPQ dan PP Salafiyah Penyelenggara Program Wajardikdas Hasil Pemutahiran Data EMIS Semester I TP 2014/2015 yang di dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Dikembalikan kepada Kantor kementrian Agama Kabupaten Tegal melalui saksi Kokabudin, S.Ag.MPd

12. Asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 atasnama siswa MUHAMAD Nomor Induk Siswa 172023 Nomor Induk Siswa Nasional 9651440675 tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIS NASRULLOH,S.Pd selaku Kepala/Ketua PKBM Sumber Ilmu Adiwerna.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Bin Gana

13. 1 (satu) bendel berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Grobog kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal atas nama MUHAMAD, terdiri dari :
 1. Surat lamaran bakal calon Kepala Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.
3. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.
4. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB yang dilegalisir nomor : 890 /124 / 2017 TANGGAL 20 November 2017, yang di tanda tangani oleh SUGENG Rianto, SPd, SD selaku Kepala SD Negeri Grobong kulon 02.
5. Foto copy Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B yang dilegalisir tahun pelajaran 2017 / 2018 atas nama MUHAMAD tertanggal 07 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh ARIS NASRULLOH, SPd selaku Kepala / Ketua PKBM Sumber ilmu Adiwerna.
6. Foto copy kutipan akta kelahiran yang dilegalisir, nomor : AL 6770509491, atas nama MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal tertanggal 22 Desember 2017, di cap dan di tanda tangani oleh SALU PANGGALO, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal.
7. Surat Keterangan Dokter nomor : 440 / 307 / X / 2018 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, di cap dan di tanda tangani oleh dr. TETI YUDIATI.
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama MUHAMAD, nomor : SKCK / Yanmas / 9987 / IX / YAN. 2. 3. / 2018 / Intelkam, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal.
9. Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri apabila telah di tetapkan sebagai calon Kepala Desa, tertanggal 08 Oktober 2018 yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.
10. Foto Copy KTP yang dilegalisir atas nama MUHAMAD, nomor NIK : 3328091803630003.

Halaman 15 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir, nomor : 3328092302086876, ATAS NAMA Kepala Keluarga MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal tertanggal 20 November 2017.
12. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor : W12.U34 / 2405 / HK.04.01 / X / 2018, atas nama MUHAMAD yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 01 Oktober 2018 oleh Kantor Pengadilan Negeri Slawi.
13. Surat Keterangan sedang tidak di cabut Hak Pilih nomor : W12.U34 / 2404 / HK.04.01 / X / 2018, atas nama MUHAMAD yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 01 Oktober 2018 oleh Kantor Pengadilan Negeri Slawi.
14. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (Tiga) kali masa jabatan tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.
15. Surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.
16. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa Grobog kulon Kec. Panglah Kab. Tegal, tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.
17. Surat Keterangan bebas Narkoba atas nama MUHAMAD nomor : 445 / 7958 / X / 2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, di cap dan di tanda tangani oleh dr. RINI NUR WIDININGSIH, Sp. PK.
18. Surat Keterangan Dokter Spesialis jiwa nomor : 775 / 7959 / 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal yang di cap dan di tanda tangani oleh dr. TRI SETYO NUGROHO, Sp. KJ.
19. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia pemilihan Kepala Desa dalam garis lurus satu tingkat kesamping, keatas, maupun kebawah, tanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.
20. Daftar riwayat hidup atas nama MUHAMAD, tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

Halaman 16 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Kantor Desa Grobog Kulon melalui saksi Mufaizin Bin Usman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 1 November 2019, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 108/Pid.B /2019/PN Slw;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada David Bani Adam, SH., MH. Penasehat Hukum Terdakwa dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari David Bani Adam ,SH.MH Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi bahwa pada tanggal 1 Nopember 2019 Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (insage) pada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut pada tanggal 5 November 2019 selama 7 (tujuh) hari sebelum mengirim berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
4. Memori banding tanggal 8 November 2019, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 8 November 2019, serta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **memori banding** yang diajukan **Penuntut Umum**, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya tidak setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Slawi pada penjatuhan pidananya yaitu penjatuhan

Halaman 17 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara 1 (satu) tahun oleh judex factie Pengadilan Negeri Slawi dalam perkara tersebut, dirasakan belum menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat dengan pertimbangan ahwa Terdakwa seelumnya sudah pernah dihukum;

Bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Penuntut Umum memohon supaya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dapat menerima permohonan banding Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana yang amarnya seagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa Muhamad Bin Gana seluruhnya;

2. Menyatakan terdakwa MUHAMAD Bin GANA , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh Membuat surat palsu”, sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif KESATU;

3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUHAMAD Bin GANA oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan,dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy surat nomor : 420/04/06352 tertanggal 11 Januari 2019 perihal hasil verifikasi ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 ana. Sdr. MUHAMAD, yang di dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tegal, ditandatangani oleh sdr. RETNO SUPROBOWATI,S.H,MM, Mkn selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Tegal.

2. 1(satu) lembar asli Surat Nomor : 0345/Kk.11.28/3/PP.00/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, perihal jawaban permohonan penjelasan tentang No.Induk Santri :0405 Tahun Ajaran 2013/2014 berdasarkan data santri yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal, ditandatangani oleh sdr.

Halaman 18 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNO selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal;

3. 1(satu) lembar asli surat keterangan pindah nomor : 002/PPS.AMA/041/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj Program Wajar Dikdas, dikeluarkan di Pekiringan pada tanggal 22 November 2017 ditandatangani oleh YUSUF RIFAI,S.Pd selaku Ketua Program Wajar Dikdas Ponpes Amanatul Ma'way Al Mi'roj;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Asli Piagam Nomor : Mk.17/5-a/PP.00.7/03.06/2003 tanggal 01 Juli 2003 tentang pondok pesantren Amanatul Ma'way Al Mi'roj Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal terdaftar sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar yang ditandatangani oleh Drs. H. ROHIBIN selaku Kepala Kandepag Kab. Tegal;

5. Asli Akta Pembubaran Yayasan Pendidikan Perguruan Islamiyah Amanatul Makway Nomor : 40 Tanggal 23 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris H. Wagiyanto,S.T,S.H,M.Kn;

6. Foto copy Surat Nomor : 003/PPS/AMA/041/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal pemberitahuan bahwa pondok pesantren salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj dibubarkan/ditutup yang ditandatangani oleh KH.MAKMUNUDDIN selaku Pimpinan PPS Amanatul Ma'way Al Mi'roj;

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Rifai, SPd Bin Ma'munudin

7. Asli Buku Laporan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj alamat Jl. KH. Mi'roj Rt 06 Rw 02 Desa Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal atasnama santri MUHAMAD anak dari ayah GANA dan ibu SUMIRAH Nomor Induk 0405;

8. Asli Buku Induk Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustha Pondok Pesantren Salafiyah Amanatul Ma'way Al Mi'roj Ds. Pekiringan Kec. Talang Kab. Tegal;

9. 1 (satu) bendel asli formulir pendaftaran siswa PKBM Sumber Ilmu Adiwernaan siswa Muhamad tertanggal Nopember 2017

Halaman 19 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Yusuf Rifai dengan lampiran sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 890/124/2017 tanggal 20 November 2017 yang ditandatangani oleh sdr. SUGENG RIAN TO,S.Pd,SD selaku Kepala SD Negeri Grobog Kulon 02 yang menerangkan bahwa sdr. MUHAMAD telah kehilangan ijazah kelulusan tahun kelulusan/pelajaran 1981/1982;0.
2. Foto Copy Surat Keterangan Tanda lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/ 675/XI/2017/Jateng/Res Tegal/ Sek PGKH tanggal 18 November 2017 tentang kehilangan ijazah kelulusan atas nama MUHAMAD No. Induk 01 asal sekolah SD Negeri Grobog kulon 02;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 890/23/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh MARDININGSIH Kepala SDN Grobog Kulon 02 yang menerangkan bahwa sdr. MUHAMAD telah mengikuti pendidikan di SDN Grobog kulon 02 dan berhasil lulus pada tahun pelajaran 1981/1982;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3328092302086876 atasnama Kepala Keluarga MUHAMAD alamat Ds. Grobog Kulon Rt 001 Rw 002 Kec. Pangkah Kab. Tegal yang ditandatangani oleh SALU PANGGALO,S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal;
5. Foto copy raport kelas I semester 1 dan 2, Kelas II semester 3 dan 4 serta Kelas III semester 5 pendidikan tingkat Wusha Pondok Pesantren Amanatul Ma'way Al'Miroj Pekiringan Talang atas nama MUHAMAD Nomor Induk 0405.

Dikembalikan kepada PKBM Sumber Ilmu Adiwerna melalui saksi Aris Nasrulloh, SPd;

10. 1 (satu) bendel Data Hasil Pemutahiran Data Pendidikan Islam (EMIS) Pondok Pesantren Tahun Pelajaran 2013/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tegal;
11. 1 (satu) bendel Data Lembaga Ponpes, Diniyah Takmiliyah, LPQ dan PP Salafiyah Penyelenggara Program Wajardikdas Hasil Pemutahiran Data EMIS Semester I TP 2014/2015 yang di dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal.

Halaman 20 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kab Tegal melalui saksi Kokabudin, S.Ag.MPd;

12. Asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2017/2018 atasnama siswa MUHAMAD Nomor Induk Siswa 172023 Nomor Induk Siswa Nasional 9651440675 tanggal 07 Juni 2018 yang ditandatangani oleh ARIS NASRULLOH, S.Pd selaku Kepala/Ketua PKBM Sumber Ilmu Adiwerna.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhamad Bin Gana;

13. 1 (satu) bendel berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa Grobog kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal atas nama MUHAMAD, terdiri dari :

21. Surat lamaran bakal calon Kepala Desa Grobog Kulon Kec. Pangkah Kab. Tegal tertanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh MUHAMAD.

22. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tertanggal 08 Oktbber 2018, yang ditandatangani oleh MUHAMAD.

23. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah, tertanggal 08 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh MUHAMAD.

24. Foto Copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB yang dilegalisir nomor : 890 /124 / 2017 TANGGAL 20 November 2017, yang di tanda tangani oleh SUGENG Rianto, SPd, SD selaku Kepala SD Negeri Grobog kulon 02.

25. Foto copy Ijazah pendidikan kesetaraan program paket B yang dilegalisir tahun pelajaran 2017 / 2018 atas nama MUHAMAD tertanggal 07 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh ARIS NASRULLOH, SPd selaku Kepala / Ketua PKBM Sumber ilmu Adiwerna.

26. Foto copy kutipan akta kelahiran yang dilegalisir, nomor : AL 6770509491, atas nama MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal tertanggal 22 Desember 2017, di cap dan di tanda tangani

Halaman 21 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



oleh SALU PANGGALO, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal.

27. Surat Keterangan Dokter nomor : 440 / 307 / X / 2018 tanggal 02 Oktober 2018 atas nama MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, di cap dan di tanda tangani oleh dr. TETI YUDIATI.

28. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama MUHAMAD, nomor : SKCK / Yanmas / 9987 / IX / YAN. 2. 3. / 2018 / Intelkam, tanggal 28 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tegal.

29. Surat Pernyataan bersedia di calonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, tertanggal 08 Oktober 2018 yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

30. Foto Copy KTP yang dilegalisir atas nama MUHAMAD, nomor NIK : 3328091803630003.

31. Foto Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir, nomor : 3328092302086876, ATAS NAMA Kepala Keluarga MUHAMAD, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal tertanggal 20 November 2017.

32. Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana nomor : W12.U34 / 2405 / HK.04.01 / X / 2018, atas nama MUHAMAD yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 01 Oktober 2018 oleh Kantor Pengadilan Negeri Slawi.

33. Surat Keterangan sedang tidak di cabut Hak Pilih nomor : W12.U34 / 2404 / HK.04.01 / X / 2018, atas nama MUHAMAD yang dikeluarkan di Slawi pada tanggal 01 Oktober 2018 oleh Kantor Pengadilan Negeri Slawi.

34. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 (Tiga) kali masa jabatan tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

35. Surat pernyataan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.



36. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa Grobog kulon Kec. Panglah Kab. Tegal, tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

37. Surat Keterangan bebas Narkoba atas nama MUHAMAD nomor : 445 / 7958 / X / 2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal, di cap dan di tanda tangani oleh dr. RINI NUR WIDININGSIH, Sp. PK.

38. Surat Keterangan Dokter Spesialis jiwa nomor : 775 / 7959 / 2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal yang di cap dan di tanda tangani oleh dr. TRI SETYO NUGROHO, Sp. KJ.

39. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia pemilihan Kepala Desa dalam garis lurus satu tingkat kesamping, keatas, maupun kebawah, tanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

40. Daftar riwayat hidup atas nama MUHAMAD, tertanggal 08 Oktober 2018, yang di tanda tangani oleh MUHAMAD.

Dikembalikan kepada Kantor Desa Grobog Kulon melalui saksi Mufaizin Bin Usman;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **memori banding** yang diajukan **Penasihat Hukum Terdakwa**, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Slawi telah menyatakan dakwaan kedua terbukti dengan tidak melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni dua alat bukti yang sah. Melainkan hanya atas dugaan semata, yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena hal ini termasuk kekhilafan hakim yang nyata.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Muhamad Bin Gana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slawi No.106/Pid.B/2019/PN SLW, tanggal 28 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Membebaskan Terdakwa Muhamad Bin Gana dari semua dakwaan, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
2. Memerintahkan agar Terdakwa Muhamad Bin Gana segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 106/Pid.B/2019/PN Slw. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2019, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 8 November 2019 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 November 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat bahwa dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dengan menambah pertimbangan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana minimal sehingga sudah dirasa adil dan tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang mendahului terjadinya tindak pidana, sifat atau bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hal-hal lain yang menjadi dasar putusannya, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, dan dengan demikian diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding;

Halaman 24 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Slawi telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 28 Oktober 2019 Nomor 106/Pid.B 2019/PN Slw yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 106/Pid.B /2019/PN Slawi tanggal 28 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum,at tanggal **3 Januari 2020** oleh kami DR. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. sebagai Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, S.H. dan Santun Simamora, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim

Halaman 25 Putusan Nomor 403/PID/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 403/Pid /2019/PT SMG tanggal 20 November 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal **7 Januari 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, serta dibantu oleh MUZAYANAH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Prasetyanto, S.H.

DR. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzayanah, S.H.